

AKAD NIKAH DENGAN VIDEO CALL dalam Pandangan Habib Zain bin Ibrahim Bin Smith dalam kitab Al-Mukhtarah li Saliki Thariq Al-Akhirah

Muhammad Hasbulloh Huda (mhhuda@alqolam.ac.id)

Ishomuddin (Ishomuddin@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Received Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>The discussion in this research is a review of Islamic law regarding the issue of marriage contracts via video calls that have ever occurred. The data studied is the fatwa of the Ulama' of the Syafi'iyah madzhab with more focus on the fatwa of Habib Zain bin Ibrahim bin Smith.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Habib Zain bin Ibrahim bin Smith's view, marriage contract, via video call.</i></p>	<p>Regarding this research, researchers tried to analyze the fatwa of Habib Zain bin Ibrahim bin Smith as the main study material. By using a literature review through technical fatwa analysis. This analysis aims to find out more deeply and critically about fatwas related to the problems above. The existing data was obtained from reading classical and contemporary jurisprudence literature, focusing more on the fatwa of Habib Zain bin Ibrahim bin Smith in the book Fawaidul Mukhtarah Li Salik Tariqil Akhirah. The data is then collected and used as a legal comparison.</p> <p>Through this research, the following results were obtained: Description of the practice of marriage contracts via video call. Legal fatwas that can be used as a reference if a marriage contract takes place via video call. Legal conclusions and results of fatwas regarding marriage contracts via video call. Plus there is a solution if the marriage ceremony takes place via video call.</p>

Pendahuluan

Nikah secara bahasa memiliki makna “Berkumpul” sedangkan menurut ulama’ fiqih bermakna akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Pernikahan adalah ikatan antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan merupakan pelantara sebagai jalan untuk membangun generasi selanjutnya.¹

Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²²

Adapun hukum menikah bisa di kategorikan menjadi lima, antara lain: 1). Wajib, bagi seseorang yang telah mampu. Berbeda halnya bila dia tidak secepatnya menikah amat di khawatirkan akan berbuat zina. 2). Sunnah, bagi seseorang yang menginginkan untuk menikah tetapi dia masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, walaupun jika menikah ibadah sunnah yang lain sedikit terlantar. 3). Makruh, bagi seseorang yang belum berminat punya anak sedangkan dia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina sedangkan apabila dia menikah ibadah sunnah yang lain banyak yang ditinggalkan. 4). Mubah, bagi seseorang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan zina sementara dia masih belum berminat untuk mempunyai anak dan seandainya dia menikah ibadah sunnah yang lain tidak akan ditinggalkan. 5). Haram, bagi seseorang yang seandainya menikah justru akan merugikan istrinya karena tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin atau jika dia menikah akan memberikan nafkah yang tidak layak atau memberikan nafkah dari pencarian yang diharamkan oleh syari’at.³

Akad nikah yang di dalamnya terdapat rukun dalam kitabnya imam Zakariya Al-Anshari dijelaskan bahwa rukun- rukun nikah dibagi sebagai berikut:

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”⁴

Dalam rukun diatas ada syarat yang harus diketahui dan perlu untuk dicermati bahwa rukun nikah mempunyai empat rukun. Pertama calon mempelai laki laki, kedua calon mempelai wanita, ketiga wali dan keempat saksi, dalam hal ini disyaratkan harus hadir dimana akad nikah dilaksanakan. Sebagaimana yang ada dalam kitab kifayatul Akhyar:

“Disyaratkan dalam akad sah nikah hadirnya empat, wali, mempelai laki laki, mempelai wanita, dan dua saksi yang adil dan diperbolehkan mewakilkan wali dan mempelai atau salah satunya atau hadir wali dan

¹ Ibnu qosim AL-Ghazi, *fathul qorib*, (maktabah as –salam) Hlm. 93

² Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasihukum islam, (Grahamedia press, 2014). Hlm. 2

³ Syekh Al-judari *qurrotul ‘uyun*, surabaya: al-hidayah, (t.t.) Hlm. 14

⁴ Imam zakariya al-Anshari fathul wahab (beirut: dar al-fikr, t.t.) juz II, Hlm. 41

*wakilnya kemudian yang akad wakilnya maka dalam hal ini tidak sah, karena wakil pengganti dari wali hanya allah yang maha lebih mengetahui”.*⁵

Dalam penjelasan Imam Taqiyuddin dicitanya Kifayatul Akhyar tersebut memberi pemahaman bahwa dalam akad nikah empat orang yang disebutkan diatas harus ada (hadir) dalam satu majlis atau satu tempat, sehingga mafhum mukholafahnya tidak diperbolehkan akad nikah dimana empat rukun tadi berada ditempat yang berbeda karena dalam hal ini dapat menghalangi keabsahan akad nikah bagi kedua pihak.

Warganet pernah dihebohkan dengan sebuah pernikahan yang dilaksanakan secara daring (video call). Hal ini diketahui melalui recaman yang di unggah oleh channel youtube mol bromot pada sabtu (4/7/2020). Berdasarkan informasi yang beredar, calon mempelai laki laki bernama Dayah, ia waktu itu bekerja di Malaysia sedangkan calon mempelai perempuan bernama Muliati bermukim di kidang Lombok tengah, nusa tenggara barat. Akad nikah kedua pasangan yang saling sayang dan cinta tersebut dilaksanakan pada sabtu, 4 juli 2020, dalam video muliati terlihat memakai mukena dan duduk bersila di tengah tengah warga. Ia duduk dengan pemuka agama yang bertugas menikahnya dengan Dayah. Calon mempelai pria terlihat di video mengucapkan ijab qabul melalui video call ia juga dibimbing pemuka agama yang berada disampingnya. Kabarnya kedua mempelai ini saling menyayangi namun karena terhalang oleh waktu dan tempat kedua mempelai melangsungkan pernikahan secara virtual.

Dalam kasus lain, Ada pasangan yang bernama Hendartyo Hanggi dan Sevtin Heisha Martika sudah merencanakan akad nikah sebelumnya di bali pada tanggal 5 April 2020, Alasan nikah di bali karena KTP calon istri serta calon mertuanya tinggal di Bali, ia mengatakan pernikahannya sudah dipersiapkan sejak akhir 2019. Hotel dan tiket semua sudah dipersiapkan. Pertengahan maret beberapa keluarganya mulai cemas dikarenakan pusat penyebaran covid 19 di Jakarta. Sehingga mengambil keputusan calon mempelai laki laki untuk berangkat sendiri tanpa didampingi keluarga, disamping lain keluarga sudah menawarkan untuk menunda pernikahannya akan tetapi keberangkatan ke bali itu gagal karena maskapai yang ia gunakan menagguhkan penerbangannya ke bali terhitung mulai 1-21 April 2020. Saat itu ada ide bagus dari ketua KUA Sukowati untuk menikah di Jakarta saja mengingat mempelai laki laki dan perempuannya ada di tempat mereka bekerja yaitu Jakarta. Akhirnya, pihak KUA Sukowati mengurus semua surat dan akhirnya mereka menikah di Jakarta pada tanggal 3 April 2020. Kemudian memberikan opsi wali nikah diwakilkan kepada kapala KUA Tebet, ibu Sevtin dan ayahnya menyaksikan melalui video call.

Kasus tersebut memunculkan sebuah problematika mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan berbeda seperti pada umumnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam teori telah disebutkan salah satu rukun dalam pernikahan harus hadir orang yang melakukan akad. Dalam hal ini adalah Calon pengantin laki- laki dan wali dari pihak calon pengantin perempuan kemudian dua orang saksi.

Biografi Habib Zain bin Muhammad bin Smith

Habib Zain bin Ibrahim bin Smith lahir pada tahun 1357 H/1936 M. Di ibu kota

⁵ Imam taqiyuddin abi bakr Kifayatul akhyar (dar Al-jawahir, surabaya) juz 2, hal. 42

Jakarta. Ayahnya bernama habib Ibrahim, beliau merupakan ulama' yang sangat dihormati di zamanya bertempat di bumi Betawi. Selain keluarga, lingkungan dimana tempat mereka hidup sangat regilius. Habib Zain bin Smith masyhur sebagai ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah yang ahli fiqih, bahkan ada yang menjuluki beliau sebagai Syafi'i Shoghir (Imam Syafi'i Kecil).

Adapun nasab dari habib Zain bin Ibrahim bin Smit ialah Muhammad Zain bin Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwy bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwy bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali Qatsam bin Alwy bin Muhammad bin Alwy Ba'Alawy bin Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa Ar-Rummi bin Muhammad An-Naqib bin Ali al-'Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al- Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein As-Sibthi bin Ali bin Abi Thalib dan Sayidah Fathimah binti Rasulullah SAW.⁶

Sejak kecil habib Zain bin Ibrahim bin Smith di ajarkan oleh ayahnya untuk mencari barokah kepada ulama' dengan cara sowan (dalam bahasa Indonesia: mengunjungi) sehingga tumbuh dari diri Habib Zain rasa cinta dan suka (mahabbah dan ta'dzim) lalu muncul dari dirinya rasa ingin seperti mereka yaitu menjadi orang yang berilmu sehingga beliau meneladani perilaku mereka. Sejak kecil pula Habib Zain sama ayahnya sering dibawa mengikuti pengajian rutin Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, salah satu keturunan nabi dari kalangan saddah 'Alawin yang bertempat tinggal di Bogor.⁷

Selanjutnya, pada usia empat belas tahun (1950), ayahnya memberangkatkan Habib Zain ke Hadramaut, tepatnya kota Tarim. Di bumi awliya' itu, Habib Zain selalu berpindah madrasah beliau merasa satu menit waktu yang sangat berharga sehingga sangat di sayangkan ketika di buat hal hal yang tidak menghasilkan ilmu. Setelah banyak madrasah yang dicicipi akhirnya, beliau menemukan madrasah yang cocok dengan dirinya, yaitu bertempat di Ribath Tarim. Disana beliau memperdalam ilmu agama dengan mengaji dan belajar kepada ayah daripada Habib Umar Bin Hafizh (Habib Muhammad bin Salim bin Hafizh) Darul Musthafa Tarim, dibawah asuhan Habib Muhammad, Habib Zain bisa menghafal kitab fiqih "Zubad" karya Ibnu Ruslan dan "Al-Irsyad" karya Asy Syarraf Ibnu Al-Muqri yang beliau hafal sampai bab jinayat. Dan banyak kitab yang lainnya.

Ketika Habib Zain tiba di Tarim, Habib Zain berguru kepada ulama'-ulama' besar seperti Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, kepadanya beliau membaca kitab "Mutammimah al-Ajurniyah", menghafal kitab "Alfiyyah" karya Ibnu Malik, Habib Zain juga belajar Syarah kitab Alfiyyah kepada Habib Umar bin Alwi. Habib Zain juga belajar ilmu Fiqih dari Al-Allamah Asy-Syaikh Mahfuzh bin Salim Az- Zubaidi dan dari seorang Syaikh yang Faqih Syekh Salim Sa'id Bukhayyir Baghitsan. Habib Zain juga mengaji kitab "Mulhah Al-I'rab" karangan Syaikh Hariri kepada Habib Salim bin Alwi Al-Khird. Dalam usul Fiqih, Habib Zain mengaji kepada Syekh Fadhl bin Muhammad Bafadhl dan

⁶ Habib Abu bakar al-Mayhur *Qabasat an-Nur* hlm. 189-196, Riwayat hidup singkat beliau yang ditulis oleh putranya, *sayyid muhammad dalam muqoddimah kitab al-fuyudhat ar-rabbaniyyahmin anfas as-sadah al-alawiyah* hlm. 8-9, catatan sanad dan guru-guru beliau. Selain dari sumber-sumber tersebut, riwayat hidup beliau diperoleh dari putranya secara langsung, Sayyid Muhammadbin Zain.

⁷ Ayah habib Zain wafat di bogor tahun 1373 H. Riwayat hidup beliau dalam kitab *Idam al-qut*, karya Ibnu ubaidillah as-Saqqaf.

Habib Abdurrahman bin Hamid As-Sirri, kepada beliau berdua juga, Habib Zain mengaji kitab matan "Al- Waraqat".

Habib Zain selain juga mengikuti majlis-majlisnya Habib Alwi bin Abdullah Shihabuddin, beliau juga ikut serta dalam pembelajaran yang bertempat di daerah Ribath dan majlis yang diadakan Syaikh Ali bin Abu Bakar as-Sakran. Tapi tidak kalah pentingnya Habib Zain menimba ilmu kepada Habib Ja'far Ahmad Al- Aydrus yang mana beliau juga mendapatkan berapa ijazah darinya. Guru beliau juga Habib Abu Bakar Attos bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Ibrahim bin Umar bin Agil dengan membacakan kitab Al-Arba'in karangan Imam Al-Ghazali. Selain beliau memiliki kelebihan akhlak terpujinya, guru-guru beliau memberikan pujian kepadanya atas kelebihan yang dimilikinya.

Karya-Karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith:

1. Al-Manhaj as-Sawiy, Syarh Ushul Thariqah as-Sadah al-Ba'Alawi. Kitab terpenting di antara beliau, menjelaskan mengenai thariqah Alawiyyah.
2. Al-Fuyudhat ar-Rabbaniyah Min Anfas as-Sadah al-'Alawiyyah. Kitab Tafsir maknawi yang tipis dan menghimpun ucapan Sadah al-Alawiyyin dalam kumpulan ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi.
3. Hidayah ath-Thalibin Fi Bayan Muhimmat ad-Din. kitab Syarh hadist perbincangan antara Jibril.as dan Rasulullah SAW.
4. Al-Ajwibah al-Ghaliyah Fi 'Aqidah al-Firqah an-Najiyah. Menjelaskan mengenai keyakinan orang-orang yang menyimpang dalam bentuk tanya jawab.
5. Al-Futuhah 'Aliyyah Fi al-Khutbah al-Mimbariyah. Merangkum ceramah-ceramah beliau.
6. Haadayah az-Zairin ila Ad'iyah az-Ziyarah an-Nabawiyyah wa Masyahid as-Shalihin. Kumpulan doa para salaf yang diucapkan ketika ziarah Nabi dan kuburan-kuburan di Haramain dan Hadhramaut.
7. Majmu, kitab manfaat yang bertebaran dalam hukum, doa, dan adab.
8. Fatawa al-Fiqhiyah. Mengenai fatwa-fatwa fiqih.
9. Tsabat Asanidah wa Syuyukhah. Bentuk naskah berisi sanad dan para gurunya.

Madzab Fiqih Habib Zain bin Ibrahim bin Smith

Sesuai yang kita ketahui di atas, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith berasal dari Indonesia. Di Indonesia dalam bermadzhab fiqih taqlid pada Al-imam Al-'allamah Al-faqih Muhammad bin Idris as-Syafi'i, berakidah Sunni, mengikuti ajaran salafus as-Shalih yang dimaksud mengikuti ajaran salafus as-Shalih bukan ajaran Ibnu Taimiyyah dan mengikuti Thariqoh kakeknya di Hadramaut dari keluarga Sadah Ba'alawi, bermadzhab Syafi'i. Terbukti juga riwayat pendidikan beliau dalam ilmu fiqih berguru dan belajar kitab dari ulama-ulama Syafi'iyyah. Contoh dalam berguru Habib Zain bin Ibrahim bin Smit mengaji kepada Al-Muhaqqiq asy-Syaikh Mahfudz bin Salim az-Zabidi dan asy-Syaikh Al-Faqih Mufti Tarim Salim Sa'id Bukayyir Baghaisan dan banyak lainnya terbukti kalau Habib Zain bermadzhab Syafi'i karena kedua guru tersebut bermadzhab Syafi'i.⁸

⁸ Habib Zain bin Smith, *jalan lurus menuju Allah terjemahan dari al-manhaj as-sawiy syarhushul Thariqah as-Sadah al-ba'alawi*, hlm. 19

Ijab Qobul Dalam Pernikahan

Dalam pernikahan harus ada shigat, sighthat disini terdapat dua kalimat, pertama ijab dan yang kedua qobul. Para ulama' sepakat bahwa pernikahan bisa di anggap sah dengan adanya akad, dan dianggap tidak sah dengan alasan sama suka tanpa adanya akad.

Ijab adalah perkataan wali dari calon pengantin perempuan semisal *zawwajtuka ibnati* yang artinya. "Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku". Sedangkan qobul adalah perkataan dari calon pengantin laki laki sebagai jawaban dari ijab wali perempuan semisal *qobiltu*. " saya terima nikahnya". Jika di umumkan kemudian saksi mengatakan sah maka kedua mempelai sudah sah menjadi seorang suami istri.

Para ulama' memberikan syarat pada ijab dan qobul sebagaimana yang telah di singgung di atas bahwa syarat ijab qobul ialah:

a. Tidak ada penggantungan

Tidak ada penggantungan kepada sesuatu atau penggantungan pada waktu tertentu (ta'liq dan ta'qit). Dalam ijab dan qobul tidak diperbolehkan adanya penggantungan kepada sesuatu, seperti "*Apabila anakku bercerai dengan suami pertamanya maka saya akan menikahkan dengan kamu*". Juga tidak boleh menggantungkan pada waktu tertentu, seperti "Saya nikahkan kamu dengan anakku dalam waktu dua tahun".

b. Menggunakan lafadz *Inkah* atau *tazwij*

Menggunakan lafadz *Inkah* atau *tazwij* atau terjemah dari keduanya, sebagaimana Habib Muhammad Bin Ahmad menerangkan dalam kitabnya bahwa Nikah secara bahasa ialah berkumpul dan bersetubuh, sedangkan menurut syara' ialah akad yang mengandung diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* atau terjemah dari keduanya".⁹

Dalam kitab *Alfiqhul-Manhaji* memberi tambahan lafadz bahwa dalam *shigot*, pertama menggunakan lafadz *tazwij* atau *inkah*, dan lafad yang berasal dari keduanya seperti *zawwajtuka, wa ankahtuka*".¹⁰

Iman Nawawi dalam kitabnya *Raudlotut Tholibin* juga menjelaskan bahwa Rukun yang pertama sighthat (ijab dan qobul), kemudian wali mengatakan saya kawinkan kamu, atau saya nikahkan kamu, kemudian laki laki menjawab saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya kemudian tidak bisa sah lafadz nikah dengan menggunakan selain dari lafadz *tazwij* dan *inkah*.¹¹

Dalam kitab *dhau' al-Misbah fi bayani Ahkami al-nikah* kyai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila menggunakan kalimat yang semakna dengan *tazwij* dan *inkah*, meskipun orang yang mengucapkan sudah mempercantik bahasa arabnya dengan tujuan mendapatkan makna yang lebih baik. Dengan catatan kedua pihak yang melakukan akad bisa memahami perkataan satu dengan yang lainnya dan juga kedua saksi harus mengetahui kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad, ijab qobul tidak sah

⁹ Habib Muhammad bin ahmad, *Syarah yaqut An-nafis* (Dar- al- minhaj, t.t.), Hlm. 579

¹⁰ al-Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, [Damaskus: Darul Qalam:Cetakan I, 1992 M], jilid IV, Hlm. 64.

¹¹ Imam Nawawi, *Raudlatut thalibin*, (CD Maktabah As syamilah) juz VII, Hlm. 36

dengan menggunakan tulisan dan isyarah yang bisa memahamkan kecuali bagi orang yang tuna maka dihukumi sah seperti jual beli dan talak. Dan disyaratkan ijab dan qobul harus bersambung apabila di pisah dengan kalimat lain maka hukumnya tidak sah.¹²

c. Ijab dan Qobul harus tersambung (tidak ada jeda).

Dalam fiqih manhaji di sebutkan .Sebagian dari syarat ijab dan qobul adalah bersambung antara ijab dari wali seorang perempuan dengan qobul dari seorang laki laki, semisal di ucapkan: saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, lalu laki laki diam dengan waktu yang lama, kemudian laki laki mengatakan: saya terima nikahnya fulan maka nikahnya tidak sah, karena terdapat pemisah yang cukup lama antara ijab dan qobul, adapun diam yang sebentar seperti bernafas, bersin maka tidak bahaya terhadap sahnya akad.

Dalam kitab *hawi Al-kabir* termaktub bahwa qobulnya *zauj* atas penyerahannya wali dari mempelai wanita harus segera apabila tidak segera dengan di jeda diam kemudian laki laki menjawab maka tidak sah, kecuali diam karena menelan ludah atau nafasnya terpotong maka masih di anggap sah dan apabila di antara ijab dan qobul di sela selai kalimat lain maka akadnya tidak sah.¹³

Salah satu syarat ijab qobul ialah tidak ada selang waktu yang lama antara ijab dari pihak mempelai wanita dan qobul dari pihak mempelai laki laki, dalam hal ini Imam Qoffal memberi batasan dengan dikembalikan pada ‘Urf. Imam Qoffal memberikan batasan lamanya pisah apabila qobul itu sudah bukan di anggap jawaban dari ijab adapun yang paling utama batasannya adalah ‘urf.¹⁴

Dalam fiqih manhaji dijelaskan ada pemisah seperti batuk, bersin dan sebagainya maka tidak bermasalah. Hal ini beliau menyampaikan bahwa diam yang sebentar, sepeti bernafas dan batuk maka tidak berpengaruh pada keabsahan akad.¹⁵

Dalam fiqih sunnah dijelaskan bahwa dalam ijab dan qobul itu harus satu majlis karena Syarat ijab qobul adalah satu majlis antara ijab dan qobul.¹⁶

Dari penjelasan ulama tersebut kita dapat mengambil kesimpulan mengenai syarat-syarat dan ijab dan kabul. *Pertama*, tidak ada ta’liq, *kedua*, tidak mengguakan lafadz kinayah, *ketiga*, tidak jeda waktu yang cukup lama antara ijab dan kabul. Adapun pemisah seperti batuk, bersin dan mengambil nafas merupakan perkara yang tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya ijab dan kabul. Kemudian dalam fikih sunnah ada tambahan syarat mengenai ijab dan kabul yakni harus satu majlis (satu tempat).

Konsep Sighat dalam pernikahan

Kitab Al-Fawaid merupakan kitab yang di rangkum oleh Habib Ali bi Hasan

¹²Hasyim asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah fi bayan ahkam an-Nikah* (jombang: pustaka tebuireng 2019, Cetakan I), Hlm. 17

¹³ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habi al Mawardi, *al-Hawi al Kabir fi Fiqhi madzhabi al Imam al Syafi’i*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t.) juz IX hlm. 163

¹⁴ Abu bakar syatta, *‘ianatut tholibin* (Beirut: darul fikr, t.t.) juz III, Hlm. 36

¹⁵ al-Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi’i*, [Damaskus: Dar-Qalam: 1992 M], jilid IV, Hlm. 65.

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqih sunnah*, (CD Maktabah As- syamilah) juz II, Hlm. 34

Baharun. Habib Ali bin Hasan Baharun mendapati *maqolah* Habib Zain bin Ibrahim bin Smith semasa belajar kepada beliau di Madinah. Habib Ali mengaji kemudian mendengarkan seluruh *maqolah* yang diucapkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di tulis kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebuah kitab sehingga terbitlah kitab yang bernama *Fawaidul Mukhtarah Li Saliki Tariqil Akhirah*. Isi kitab ini adalah tentang Hikmah, akhlak dan juga ada pembahasan fiqh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan akad nikah harus memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat ialah adanya Shigat (*ijab dan kabul*). Kemudian dalam shigat ada beberapa syarat juga yang harus terpenuhi di antaranya ialah:

1. Menggunakan lafadz yang shorih (*Inkah* atau *tazwij*)

Fatwa Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengenai Shigot harus menggunakan lafadz yang shorih beliau menuturkan nikah tidak sah menggunakan telepon karena dalam pernikahan disyaratkan menggunakan lafadz yang shorih sedangkan telepon menggunakan shigot kinayah. Dalam hal ini Habib Muhammad bin Ahmad dalam karangannya mengatakan nikah secara bahasa ialah berkumpul dan bersetubuh, sedangkan menurut syara' ialah akad yang mengandung diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjemah dari keduanya.¹⁷

Penjelasan tentang shigat yang dipaparkan oleh Habib Muhammad bin Ahmad dalam kitab *Syarah Yaqut An-Nafis* ini sebenarnya tidak beda dengan penjelasan yang ada di kitab klasik dan kontemporer yakni dalam shigat (*ijab dan kabul*) harus menggunakan kalimat yang shorih sedangkan kalimat shorih itu hanya ada dua yaitu kalimat yang berasal dari kata *Inkah* atau *Tazwij* karena dalam al- qur'an tidak ditemukan selain dua kalimat tersebut.

Fatwa-fatwa pendukung dari ulama klasik sebagaimana berikut:

- a. Dalam kitab *Mugnil Muhtaj* dijelaskan bahwa Nikah secara syara' akad yang dengannya diperbolehkan melakukan bersetubuh dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya.¹⁸
- b. Dalam kitab *Bujairami* disebutkan Akad nikah hanya bisa dihasilkan dengan menggunakan lafadz inkah yaitu lafadz yang dibuat dari masdar inkah atau yang semakna yaitu tazwij dikecualikan menjual budak karena menjual budak akad yang diperbolehkan untuk menyetubuhi tanpa menggunakan inkah atau yang semakna sedangkan lafadz inkah dan tazwij itu masdar sedangkan masdar itu kinayah tidak bisa mengesahkan nikah.¹⁹
- c. Dalam kitab *Minhajut Tolibin* juga disebutkan bahwa Nikah tidak sah kecuali menggunakan lafadz tazwij atau inkah dan sah juga dengan

¹⁷ Habib Muhammad bin ahmad, *Syarah yaqut An-nafis* (Dar- al- minhaj, t.t.), Hlm. 579

¹⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad *Mugnil Muhtaj*, juz IV (CD: Maktabah Assyamilah) hlm. 200

¹⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar *Hasyiyah Al-bujairami*, juz III (CD: Maktabah Assyamilah) hlm. 356

menggunakan bahasa selain Arab menurut pendapat yang shohih tidak dengan kinayah secara pasti.²⁰

2. Kedua saksi harus melihat langsung

Kedua saksi harus melihat langsung kepada dua orang yang melakukan akad. Fatwa Imam Haramain harus ada dua orang saksi menyebutkan bahwa nikah tidak akan sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi, karena sabda rasululullah. akad nikah tidak sah apabila tidak dihadiri wali dan dua saksi yang adil. karena akad nikah merupakan akad yang tujuan bisa diperoleh dengan cara sangat berhati-hati sehingga wajib menjaga akad tersebut dari kemungkarannya.²¹

Fatwa Imam Taqiyuddin al-husni dalam kitabnya *Kifayatul akhyar* juga memaparkan disyaratkan didalam sahnya akad nikah hadir empat orang yaitu wali, calon mempelai laki laki, dua saksi ang adil dan juga diperbolehkan wali dan seorang mempelai laki laki apabila mewakilkan wali dan calon mempelai laki laki atau salah satunya atau wali hadir dan wakilnya sedangkan yang mengakad seorang wakil maka akad nikah tidak sah karena wakil pengganti dari wali wallahu a'lam.²²

Dalam pelaksanaan pernikahan kedua saksi disyaratkan harus melihat secara langsung kepada kedua pihak yang melakukan akad dalam hal ini Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memaparkan kedua saksi harus melihat secara langsung kepada orang yang melakukan akad dan hal ini tidak terlaksana jika menggunakan telepon atau yang sejenis dengannya.²³

Ulama-ulama klasik juga menuturkan bahwa Disyaratkan setiap dari masing masing saksi mendengar, melihat, tidak pelupa dan mengetahui lisan dari kedua orang yang melakukan akad, adapun saksi tidak boleh dari wali dan seseorang yang lain. Dan tidak disyaratkan bagi saksi mengetahui mempelai wanita dan juga tidak disyaratkan mengetahui perempuan yang dinikahi anak perempuannya fulan melainkan wajib hadir bagi saksi. Daya ingat yang kuat yang dimaksud ialah pada lafadz lafadz ang diucapkan oleh pihak wali dan mempelai laki laki maka tidak cukup mendengarkan kedua shigot ijab dan qobul dikegelapan karena suara itu samar. Dan sebaiknya bagi kedua saksi teliti saat akad karena tujuan ingin memiliki keturunan.²⁴

Dalam kitab *Tuhfatul Habib 'Ala Syarhil Khatib* menuturkan Sebagian lagi yang tertinggal adalah syarat dari kedua saksi yaitu mendengar, melihat, dan tidak pelupa. Tidak pelupa yang dimaksud ialah pada kalimat ijab dan qobul maka tidak cukup mendengarkan lafadz dari keduanya di kegelapan karena suara itu samar.²⁵

Syarat shigot (Ijab dan kabul) sudah jelas di atas dijelaskan secara detail bahwa dalam shigot di antara syaratnya ialah harus menggunakan lafadz yang

²⁰Syaikhul Islam Abi zakariya al anshori, (Surabaya al-hidayah t.t.) *fathul wahhab*, Hlm. 34

²¹ Imam Haramain, *Nihayatul Matlab Fi dirayatil Madzhab*, (CD Maktabah As-syamilah), juz XII. Hlm. 25

²² Imam Taqiyuddin Al-husni, (Surabaya: al-hidayah, t.t.) *Kifayatul Akhyar hlm.* 358.

²³ *ibid*

²⁴ Syech Sulaiman, *Hasyiyah bujairimi 'ala al-khatib*, juz III (Beirut: Dar-fikar), hal.327

²⁵ Syekh Sulaiman, *Tuhfatul habib 'ala Syarhil khatib*, juz III (CD Maktabah As-syamilah), Hlm.

shorih. Lafadz yang shorih hanya terdapat pada lafadz yang berasal dari masdar inkah dan tazwij selain itu tidak bisa dikatakan lafadz yang shorih. Alasan yang lain karena dalam alqur'an tidak ada kalimat yang digunakan untuk pernikahan kecuali dua lafadz tersebut. Kemudian kedua saksi diharuskan melihat langsung kepada pihak yang melakukan akad sebagaimana ibarat yang telah dipaparkan oleh penulis di atas.

Video Call dalam pernikahan

Berdasarkan beberapa data yang sudah disajikan oleh peneliti tentang syarat sah nikah, syarat ijab dan kabul, syarat kedua saksi dan syarat kedua pihak yang melakukan akad, maka bila dikaitkan dengan akad nikah via video call tersebut peneliti menganalisa sebagai berikut.

Ijab dan kabul pernikahan itu diharuskan menggunakan lafadz yang jelas (shorih). Sedangkan praktek yang terjadi dalam akad nikah video call sebagaimana kasus yang telah terjadi, yakni antara pihak mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan kemudian dua orang saksi yang tidak dalam satu tempat, sehingga dalam hal ini, Habib Zain mengkategorikan shigat akad tersebut sebagai shigot kinayah sebab suara yang muncul dari mulut seorang mempelai laki-laki mengandung kesamaran atau perkara yang meragukan meskipun sudah menggunakan salah satu dari kedua lafadz yang sudah ditentukan. Lafadz yang jelas itu hanya terdapat pada dua lafadz yaitu inkah dan tazwij sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ulama' fiqih bahwa selain kedua lafadz tersebut tidak termasuk golongan shigat yang shorih. Bahkan sampai ada pendapat yang mengatakan menggunakan kalimat dari fi'il mudhori'nya juga tidak bisa mengesahkan proses akad nikah tersebut sebab di bilang tidak ada kepastian yang mengikad sebagaimana termaktub dalam pernyataannya Syech Abu Bakar Syatta menuturkan tidak sah ijab dan kabul dengan perkataan saya akan kawinkan kamu dan saya akan nikahkan kamu karena tidak ada kemantapan dalam kalimat keduanya.²⁶

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa dalam shigot kinayah masih membutuhkan niat dalam hati pihak pelaku akad karena kinayah merupakan kata sindiran yang tidak langsung mengarah pada tujuan yang dimaksud, dengan kata lain makna yang terkandung dalam shigat kinayah memberikan pilihan dua makna, bahkan bisa beberapa makna. Hal ini berbeda dengan akad yang lain seperti jual beli, pesanan dan akad sewa menyewa sebab dalam akad jual beli dll. Itu berdasarkan saling ridha antara dua pihak yang melakukan akad maka akadnya bisa di bilang sah. Adapun dalam akad nikah masih membutuhkan syarat hadirnya dua orang saksi sehingga para ulama fikih masih memberi tahapan saksi-saksi harus bisa memastikan niat dalam hati seorang yang melakukan akad, sedangkan hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh saksi-saksi yang ada.

Adapun dalam pelaksanaan pernikahan secara wajib harus mendatangkan saksi-saksi, karena dalam suatu pernikahan yang sangat penting adalah pada saat akad dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus terlibat pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut. Kasus yang ada pada saat ini sesuai yang telah dipaparkan penulis di atas, bahwa akad nikah via video call terlihat disana seorang wali tidak melihat kepada semua orang yang melakukan akad tetapi hanya bisa melihat kepada salah satunya. Madzhab syafi'i memandang bahwa saksi merupakan rukun dalam pernikahan sehingga jika kedua

²⁶ Syech Abu Bakar Syatta, *I'anatut talibin*, Juz III, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, t.t.)hlm.

orang saksi tidak ada maka akan nikah yang dilangsungkan dinyatakan tidak sah. Imam Syafi'i berkata: tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh selain bapak menikahkan perawan atau janda yang sehat akal nya sehingga ada empat unsur yaitu: keridhaan dari wanita yang dinikahi, saat itu ia sudah baligh, batas baligh adalah sudah mengalami haid, atau usianya sudah lima belas tahun, kemudian laki-laki yang menikahinnya saat itu juga baligh, wanita harus dinikahi oleh wali atau sulthan (penguasa), pernikahan ini harus disaksikan oleh kedua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi unsur-unsur di atas maka dianggap rusak (batal).²⁷

Sedangkan dalam madzhab Maliki saksi tidak harus hadir ke tempat pelaksanaan akad, tetapi cukuplah hanya disiarkan dan diberitahukan guna untuk memperjelas keturunan jikapun hadir hanya sebatas sunnah. Dalam madzhab syafi'i kedua orang saksi tidak hanya sebatas disiarkan tetapi harus hadir dalam majlis dimana akad dilangsungkan, tidak hanya sebatas hadir tetapi kedua orang saksi disyaratkan harus bisa melihat, berbicara bahkan harus mempunyai ikatan yang lebih Hal ini seagaimana yang dipaparkan oleh Syech Al-Bajuri bahwa sebagian dari syarat dua orang saksi adalah mendengar, melihat, bisa berbicara, mempunyai daya ingatan yang kuat, mengetahui mulut dari dua orang yang melakukan akad dan tidak menjadi seorang wali.²⁸

Persaksian dalam pernikahan sangatlah penting, karena persaksian dapat menjaga hak-hak isteri dan anak agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasab tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan atas tuduhan bukan suami isteri,

serta dapat memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut. Persaksian juga merupakan bentuk tanda kehati-hatian dalam menjaga kehormatan farji dari seorang perempuan dan juga menjaga pernikahan dari kemungkaran, sebagaimana yang ada di penjelasan Syech Sulaiman beliau menuturkan bahwa tujuan menghadirkan kedua saksi untuk hati-hati dalam hal yang berhubungan dengan farji dan karena menjaga pernikahan dari kemungkaran, sehingga disunnahkan menghadirkan saksi tambahan dari orang yang selalu berbuat kebaikan dan ahli agama.²⁹

Maka sudah jelas bahwa persaksian dalam pernikahan merupakan suatu yang tidak bisa kita tawar lagi keberadaannya bahkan dalam penjelasan Syech Sulaiman di atas sunnah hukumnya mendatangkan saksi yang ahli dalam melakukan kebaikan dan ahli di bidang agama meskipun lebih dari dua saksi yang telah disediakan.

Selanjutnya adalah Mewakillan pihak mempelai laki-laki pada orang lain. Permasalahan yang telah disebutkan diatas akad nikah melalui video call bisa ditarik kesimpulan bahwa akad nikah melalui pelantara telepon tersebut tidak sah hukumnya. Salah satu alasan yang disebutkan ialah kedua saksi tidak bisa melihat kepada dua orang yang melakukan akad, sebagaimana kasus yang dipaparkan oleh penulis dilatar belakang masalah sangat tampak seorang mempelai laki-laki mengucapkan kalimat qabul dengan melalui video call. Dalam kasus ini sebenarnya ada solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan mewakillan qabul dari seorang pengantin laki laki kepada orang lain dengan catatan wakil harus menggunakan lafadz yang shorih bahwa dirinya sebagai wakil seperti contoh "Saya terima nikahnya fulanah kepada fulan". Jika tidak menggunakan kalimat "Kepada" maka akad nikah tidak sah meskipun wakil sudah berniat. Alasannya karena saksi tidak bisa memastikan terdapat niat pada lafadz kinayah. Sebagaimana pendapat Syekh Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Juaili al-Azhari al-Jamal beliau menuturkan

²⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (CD: Maktabah Assyamillah) hlm. 32

²⁸ Ibraim al-bajuri, *Hasyiyah al-bajuri*, (Surabaya: Al-hidayah, t.t.), juz II. Hlm. 10

²⁹ Syekh Sulaiman, *Hasyiah bujairomi 'ala al-khatib*, juz III (Beirut: Dar-fikar, t.t.), Hlm. 327

Wali boleh diwakilkan kepada orang lain kemudian mengucapkan saya nikahkan kamu dengan anak perempuannya fulan setelah itu wakil dari calon mempelai laki laki mengucapkan saya terima nikahnya fulanah dengan fulan apabila tidak menyebutkan lafadz “dengan” maka nikahnya tidak sah meskipun wakil dari zauj sudah berniat, alasannya karena saksi tidak bisa memastikan niat pada kedua orang yang melakukan tersebut.³⁰

Dalam redaksi lain disebutkan calon mempelai laki laki boleh diwakilkan kepada orang lain seperti yang kemukakan oleh Imam Taqiyuddin al-Husni dalam kitab *kifayatul Akhyar*, cuman ada sedikit tambahan penjelasan yakni apabila wali sudah diwakilkan maka wali yang asli tidak boleh mengakad mempelai laki laki. Disyaratkan di dalam sahnya akad nikah hadir empat orang yaitu wali, calon mempelai laki laki, dua saksi ang adil dan juga diperbolehkan wali dan seorang mempelai laki laki apabila mewakilkan wali dan calon mempelai laki laki atau salah satunya atau wali hadir dan wakilnya sedangkan yang mengakad seorang wakil maka akad nikah tidak sah karena wakil pengganti dari wali wallahu a’lam.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pernyataan yang diajukan, maka penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan video call seperti kasus yang telah disebutkan, terkait pihak mempelai laki-laki mengucapkan qabul dengan melalui video call menurut pandangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smit berpendapat akad nikah dengan cara video call tersebut tidak sah karena dua faktor, dua faktor tersebut sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan lafadz yang shorih (*Inkah* atau *Tazwij*).
Pelaksanaan akad yang dilakukan dengan pelantara video call tersebut termasuk shigot kinayah sedangkan dalam akad nikah harus menggunakan lafadz yang shorih. Alasan pertama, karena shigot kinayah itu membutuhkan niat sedangkan hati orang melakukan akad itu tidak bisa terdeteksi oleh kedua saksi. Alasan kedua, disyaratkan menggunakan lafadz yang shorih (*inkah* atau *tazwij*) karena dalam alqur’an tidak ada kecuali dua lafadz yang telah masyhur di atas. Alasan yang lain menggunakan kedua lafadz itu karena sudah sangat mengarah terhadap pernikahan.
2. Kedua saksi tidak melihat langsung kepada orang yang melakukan akad Dalam pelaksanaan pernikahan kedua saksi disyaratkan hadir ditempat dimana akad dilaksanakan, tidak hanya hadir melainkan harus melihat, mendengar dan bisa berbicara. Hal ini, karena pernikahan merupakan akad yang sangat sakral tujuannya untuk menjaga farji dari akad nikah yang fasad juga karena menjaga akad dari perkara yang mungkar. Adapun solusi dari permasalahan tersebut ialah mewakilkan pihak laki-laki kepada walinya kalau memungkinkan, dan bisa diwakilkan kepada orang lain sebagaimana ibarat yang telah termaktub di atas.

³⁰ Syekh Sulaiman al-jamal, Hasyiah al-jamal, juz IV (CD Maktabah As- Syamilah) hlm. 159

³¹ Imam Taqiyuddin Al-husni, (Surabaya: al-hidayah, t.t.) *Kifayatul Akhyar* hlm. 358.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-jazari, Fiqih ‘alal madzahibil arba’ah, (CD Maktabah As- syamilah)
- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habi al Mawardi, al-Hawi al Kabir fi Fiqhi
- Abu bakar utsman bin Muhammad syatta, I’anatut tholibin, Beirut: Dar- kutub ilmiah, (t.t.)
- Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Syarah yaqut Nafis, Dar al-minhaj (t.t.)
- Habib Zain Baharun, al-fawaidul mukhtaroh Li Salik Thariqil Akhirah (ttp:Ma’had al-Lughah Wa ad-Da’wah Cetakan I
- Ibnu qosim AL-Ghazi fathul qorib (maktabah as –salam)
- Imam Haramain, Nihayatul Matlab Fi dirayatil Madzhab, (CD Maktabah As-syamilah)
- Imam taqiyuddin abi bakr Kifayatul akhyar (dar Al-jawahir, surabaya)
- Kamal mukhtar, asas asas islam tentang perkawinan, (Jakarta: bulan bintang,1974)
- madzhabi al Imam al Syafi’I, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, (t.t.) Syekh Al-judari qurrotul ‘uyun, surabaya: al-hidayah, (t.t.)
- Syekh Sulaiman al-jamal, Hasyiah al-jamal, juz IV (CD Maktabah As- Syamilah)
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudlatut Thâlibîn wa ‘Umdatul Muftîn, 1991 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, (t.t.)
- Zakariya al-anshari, fathul wahhab Beirut: dar al-fikr, (t.t.)